



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Besaran Insentif Dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin



Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 100% (seratus persen) dari realisasi target hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tanggung jawab masing-masing SKPD Penghasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Apabila terjadi mutasi jabatan pada periode perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang berjalan maka alokasi perhitungan tersebut akan dihitung kembali sesuai persentase jabatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,5 %
2	WAKIL WALI KOTA	3 %

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 05 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF  
 LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	4,00%
2	Kepala Badan	5,00%
3	Sekretaris Badan	3,50%
4	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,20%
5	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,20%
6	Kepala Bidang Anggaran	2,20%
7	Kepala Bidang Akuntansi	2,20%
8	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,20%
9	Kepala Bidang Perbendaharaan	2,20%
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	3,60%
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	3,60%
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi	3,60%
13	Penilai Pemerintah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Penilaian Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3,60%
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pengawasan, Analisis	12,00%

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan	
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan	6,00%
16	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan	5,00%
17	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1,20%
18	Bendahara Penerimaan	1,20%
19	Bendahara Pengeluaran	1,20%
20	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,90%
21	Pengelola Keuangan	0,83%
22	Pembantu Pengurus Barang	0,90%
23	Pengurus Barang Berharga	0,90%
24	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,90%
25	Penyusun Laporan Keuangan	0,90%
26	Staf	25,97%

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 05 Tahun 2023  
Tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Di  
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>05</sup> TAHUN 2023  
TENTANG  
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,50 %
2	WAKIL WALI KOTA	3,00 %

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 05 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF  
 LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
<b>1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Perikanan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	7,50%
Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Peternakan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	7,50%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	10,00%
<b>2. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	21,00%
	Kepala Dinas	25,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Olahraga	9,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sekretaris Daerah	25,00%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Pariwisata	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
<b>3. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
<b>4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Sekretaris Daerah	5,00%
	Kepala Dinas	20,00%
	Sekretaris Dinas	14,00%
	Kepala Bidang Penataan Ruang	14,00%
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	14,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	6,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6,00%
	Bendahara Penerimaan	6,00%
	Bendahara Pengeluaran	6,00%
<b>5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	24,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	22,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	15,00%
	Pengelola Perparkiran	1,00%
Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	17,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	15,00%
	Pengadministrasi Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%
	Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
Pengemudi	5,00%	
Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	27,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	20,00%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	15,00%
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	16,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	14,00%
	Pengadministrasi Umum	8,00%
	Supir	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	17,50%
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	15,00%
	Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
	Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%
<b>6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	10,00%
	Kepala Dinas	27,00%
	Sekretaris Dinas	5,30%
	Kepala Bidang Pertamanan,Sarana dan Prasarana	4,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	4,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	4,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	4,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4,00%
	Bendahara Penerimaan	4,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,80%
	Pengendali Dampak Lingkungan	4,00%
	Pengawas Lingkungan Hidup	5,60%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	0,80%



Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Basirih	0,80%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Bendahara Pengeluaran	0,80%
	Staf	16,00%
<b>7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	15,00%
	Sekretaris Dinas	7,00%
	Kepala Bidang Bidang Kemetrolgian	7,00%
	Jabatan Fungsional Penera	28,75%
	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	11,50%
	Staf	28,25%
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	22,00%
	Sekretaris Dinas	2,50%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	2,00%
	Bendahara Penerimaan	1,75%
	Bendahara Pengeluaran	1,75%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,25%
	Jabatan Fungsional Tertentu	6,00%
Staf	10,00%	
<b>8. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	50,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	22,00%
	Kepala Bidang Informasi Publik	20,50%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Bendahara Penerimaan	1,00%
	Pranata Komputer Ahli Muda	1,00%
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1,00%
<b>9. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	15,00%
	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan	10,00%
	Kepala Puskesmas Sungai Andai	10,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%
	Bendahara Pengeluaran	10,00%
<b>10. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN</b>		
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pencegahan	12,00%
	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	10,00%
	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	10,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 05 Tahun 2023  
Tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Di  
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.